

**LAPORAN PELAKSANAAN KKN-TEMATIK THP**

**PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK ES CAMPUR DAN SALAD  
JELLY DI DESA ARGOSARI, KECAMATAN SAMBOJA BARAT, KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA**

**Desa, Kecamatan, Kabupaten** : Argosari, Samboja Barat, Kutai Kartanegara  
**Tanggal Pelaksanaan** : 26 Juli – 23 Agustus 2023  
**Nama Dosen Pendamping Lapang** : Hj. Maulida Rachmawati, S.P., M.P.  
**Nama Mahasiswa** : Arun Maulana Ngewa (2003036029)



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK ES CAMPUR DAN SALAD  
JELLY DI DESA ARGOSARI, KECAMATAN SAMBOJA BARAT, KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA**

**Desa, Kecamatan, Kabupaten** : Argosari, Samboja Barat, Kutai Kartanegara  
**Tanggal Pelaksanaan** : 26 Juli – 23 Agustus 2023  
**Nama Pendamping Desa** : Hersi Gutomo  
**Nama Dosen Pendamping Lapangan** : Hj. Maulida Rachmawati, S.P., M.P.  
**Nama Mahasiswa (NIM)** : Arun Maulana Ngewa (2003036029)  
**Dana yang dikeluarkan** : Rp.0

**Pemilik/Penanggung  
Jawab UMKM**



(Dewi Rahayu)

**Persetujuan Dosen  
Pendamping Lapangan**

(Hj. Maulida Rachmawati,  
S.P., M.P.)

**Persetujuan Ketua Jurusan**

(Dr. Miftakhur Rohmah, S.P.,  
M.P.)

## LAPORAN AKHIR

### PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK ES CAMPUR DAN SALAD JELLY DI DESA ARGOSARI, KECAMATAN SAMBOJA BARAT, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Hj. Maulida Rachmawati, S.P., M.P.<sup>1</sup>, Arun Maulana Ngewa<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Teknologi Hasil Pertanian, Pertanian, Universitas Mulawarman  
Email: [rachmawatimaulida@gmail.com](mailto:rachmawatimaulida@gmail.com)

<sup>2</sup> Teknologi Hasil Pertanian, Pertanian, Universitas Mulawarman  
Email: [arunmaulana412@gmail.com](mailto:arunmaulana412@gmail.com)

## ABSTRAK

Pelaku UMKM memiliki keterbatasan pengetahuan dalam pengajuan sertifikasi halal sehingga menjadi kendala dalam penerapan jaminan produk halal di Indonesia. Padahal logo halal pada kemasan memiliki dampak terhadap keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pendampingan sertifikasi halal. Sasaran kegiatan adalah UMKM yang berada di kabupaten Kutai Kartanegara. Metode pendekatan yang digunakan didasarkan pada analisis dan evaluasi situasi kelompok sasaran. Beberapa strategi yang dilakukan dapat dikelompokkan kedalam tiga tahapan, yaitu pendampingan fase I, *workshop* dan pendampingan fase II. Setelah dianalisis dan dibahas dapat disimpulkan bahwa, kegiatan pendampingan UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal gratis memberikan dampak terhadap pelaku usaha terkait pentingnya memahami konsep dasar tentang apa yang dianggap halal dan haram dalam Islam. Ini melibatkan pemahaman tentang bahan-bahan yang diizinkan (halal) dan yang tidak diizinkan (haram).

**KATA KUNCI:** UMKM (1), Halal (2), Haram (3)

## PENDAHULUAN DAN TINJAUAN PUSTAKA

UMKM Berkah Alfin Zidni terletak di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara. UMKM ini berdiri tahun 2020 dan telah memproduksi 2 produk yaitu Es Campur dan Salad Jelly, akses bahan baku cukup mudah karena jalan yang telah diperbaiki, strategi penjualan cukup bagus karena setiap hari promosi di media sosial tentang produk yang dibuat/dolah. Legalitas yang dimiliki UMKM ini berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3107230047623

Produk Halal merupakan semua barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan untuk menjamin

kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk (UU No. 33 Tahun 2014)[1]. Dengan pemberlakuan Undang-Undang tersebut, pada tahun 2019 diharapkan setiap produk yang beredar di Indonesia telah bersertifikasi Halal, tidak terkecuali dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

UMKM merupakan bagian terpenting dari perekonomian Indonesia. UMKM sendiri merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha di semua sektor ekonomi[2]. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa UMKM sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Selain berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan perekonomian, UMKM berperan juga dalam mendistribusikan hasil pembangunan. Pada tahun 2018 menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) mengatakan bahwa jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau sebesar 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Kapasitas tenaga kerja UMKM sebanyak 117 juta pekerja atau sebesar 97% dari kapasitas tenaga kerja di dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,1% dan sisanya sebesar 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha dengan jumlah 98,8% dengan kapasitas tenaga kerja sebesar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.[3]. Sedangkan banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Kabid Pemberdayaan UKM Diskop UKM Kukar, Dianto Raharjo mengatakan, untuk jumlah UMKM sampai akhir Desember 2022 sebanyak 66.273 UMKM. Banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum memiliki ijin (legalitas) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sampai di tahun 2017 berjumlah 3.439 unit atau 9,1% dari 38.805 jumlah unit usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara[4].

Di sisi lain, pelaku UMKM harus menumbuhkan keberanian untuk mencoba hal yang baru, berlaku profesional, dan sabar menunggu hasil sambil berkreasi[5]. Secara spesifik, permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah pertama, kelemahan dalam memperbesar pangsa pasar dan memperoleh peluang dalam pemasaran. Kedua, kelemahan dalam keterbatasan dan struktur permodalan untuk memperoleh sumber modal yang memadai. Ketiga, kelemahan dalam manajemen sumber daya manusia dan di dalam bidang organisasi. Keempat, keterbatasan kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, disebabkan persaingan yang sangat mematikan. Keenam, kurangnya kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil serta pembinaan yang telah dilakukan kurang terpadu[6]. Ketujuh kurangnya informasi mengenai persyaratan dan prosedur pembuatan sertifikat halal. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal oleh pelaku usaha/UMKM. Maka dari itu perlu adanya pendampingan kepada UMKM agar usaha yang sedang dijalankan tetap terus berkembang dan maju.

Banyak usaha yang berhubungan dengan pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal, namun implementasinya kurang memadai karena pendekatannya sebagian besar hanya berupa penyampaian informasi dalam bentuk ceramah. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang masih kesulitan dalam mengadopsi dan menerapkan standar tersebut dengan baik.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Marta dan Anggaeni pada tahun 2022[7], yang dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program sosialisasi mengenai proses atau cara pengajuan sertifikasi Halal harus dilakukan pendampingan hingga sertifikat tersebut terbit. Tetapi, setelah terbitnya sertifikat halal belum dapat menjamin bahwa pelaku usaha menerapkan standart dalam pengolahan produk. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha itu sendiri. Maka dari itu, perlu adanya pendampingan dengan cara bertahap seperti memberikan pengertian mengenai ketetapan standar yang telah ditetapkan dan berlaku. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi UMKM untuk pengajuan sertifikat halal.

## **MATERI DAN METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pelaksanaan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melibatkan sejumlah materi penting yang harus dipahami dan dijalankan oleh pemilik UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal, materi-materi yang harus dipahami oleh pemilik UMKM adalah[8] pertama, pemahaman tentang halal,UMKM harus memahami konsep dasar tentang apa yang dianggap halal dan haram dalam Islam. Ini melibatkan pemahaman tentang bahan-bahan yang diizinkan (halal) dan yang tidak diizinkan (haram). Kedua, peraturan halal, UMKM harus memahami peraturan dan pedoman yang berlaku terkait sertifikasi halal. Ketiga bahan baku halal, UMKM harus memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi adalah halal. Ini termasuk bahan baku utama, bahan tambahan, dan bahan pengemas. Keempat proses produksi halal, UMKM harus memastikan bahwa proses produksi, penyimpanan, dan penanganan produk juga memenuhi standar kehalalan. Ini melibatkan pemisahan antara produk halal dan non-halal untuk mencegah kontaminasi. Kelima labeling dan penandaan Halal, UMKM harus memahami bagaimana cara memberi label produk mereka sebagai produk halal. Ini melibatkan penandaan yang jelas dan akurat pada kemasan produk.Keenam pelatihan dan kesadaran, pelatihan dan kesadaran terkait dengan sertifikasi halal penting. UMKM perlu melibatkan karyawan dalam pelatihan ini untuk memastikan bahwa semua orang dalam bisnis memahami pentingnya kehalalan. Ketuju pengawasan dan audit, Proses pengawasan dan audit akan dilakukan oleh badan sertifikasi halal yang berwenang. UMKM harus siap untuk mengikuti inspeksi ini dan mematuhi rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Kedelapan dokumentasi, UMKM harus memiliki dokumentasi yang lengkap dan akurat tentang semua aspek yang berkaitan dengan kehalalan produk mereka. Dokumentasi ini harus dapat diakses dan diaudit. Kesembilan pemasaran produk halal, Setelah mendapatkan sertifikasi halal, UMKM dapat memanfaatkan label halal untuk pemasaran produk mereka. Ini bisa menjadi strategi pemasaran yang efektif, terutama jika produk ditujukan kepada pasar yang sensitif terhadap kehalalan. Kesepuluh pembaruan sertifikasi, sertifikasi halal biasanya berlaku untuk periode tertentu. UMKM perlu memastikan bahwa mereka memperbarui sertifikasi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku[1].

Metode pendekatan yang digunakan didasarkan pada analisis dan evaluasi situasi kelompok sasaran. Beberapa strategi yang dilakukan dapat dikelompokkan kedalam tiga tahapan, yaitu pendampingan fase I, workshop dan pendampingan fase II.

## **Pendampingan Fase I**

Adapun kegiatan pendampingan fase I ini berupa kegiatan survey UMKM yang tersebar di desa Argosari, kecamatan Samboja Barat. Rencana teknik kegiatan survey dijelaskan dalam tiga rincian tahapan sebagai berikut ini. Pada rincian tahapan pertama, pihak pendamping menemui atau menghubungi perangkat desa yang bertanggung jawab di daerah tersebut dengan tujuan berkordinasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan survey. Pada rincian tahapan kedua, koordinasi dan briefing kepada pendamping mengenai tata cara survey yang akan dilakukan dan membagi plotting panitia sesuai daerah yang dikunjungi. Pada rincian tahapan ketiga, panitia melakukan survey langsung ke masyarakat untuk melakukan *workshop*.

## **Pelaksanaan Kegiatan Workshop**

Acara inti yang akan diadakan berupa kegiatan workshop yang diikuti oleh peserta sebanyak dua-belas UMKM yang sebelumnya telah di survey, dan masyarakat umum lain yang berminat mengikuti serangkaian acara. Kegiatan workshop dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Juli 2023 mulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 yang bertempat di Gedung serbaguna, Desa Argosari. Kegiatan workshop akan diisi dengan beberapa materi meliputi pencerdasan mengenai produk halal dan haram, pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk khususnya makanan.

## **Pendampingan Fase II**

Kegiatan pendampingan fase II ini merupakan kegiatan pasca acara, dalam hal ini yang menjadi tujuan adalah melakukan pendampingan kepada UMKM yang berminat untuk melakukan sertifikasi halal. Pendamping dilakukan hingga pengajuan sertifikat halal sampai pada tahap pengajuan kepada komisi fatwah. Dengan adanya pendampingan fase II ini, diharapkan peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam materi *workshop* dan memastikan bahwa produk-produk yang dijual oleh UMKM terkait telah tersertifikasi dengan cepat dan mudah sehingga tidak ada lagi keresahan bagi masyarakat yang hendak mengkonsumsi produk tersebut.

## **Keberlanjutan**

Adapun keberlanjutan yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini adalah adanya pendampingan kepada masyarakat secara berkala dan memantau perkembangan pasca sertifikasi halal dan juga diharapkan untuk selanjutnya seluruh UMKM yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara dan sekitarnya mendapatkan sertifikasi halal sehingga kualitas makanan dan minuman dapat dijamin terutama bagi kesehatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini merupakan bentuk kegiatan KKN tematik 49 dari Jurusan Teknologi Hasil Pertanian UNMUL untuk mensosialisasikan terkait halal dan substansinya terhadap UMKM-UMKM yang ada di daerah kabupaten Kutai Kartanegara dan sekitarnya sekaligus juga sebagai bentuk edukasi terkait sistem jaminan halal yang baru kepada masyarakat khususnya UMKM bidang pangan. Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman akan kaidah halal kepada UMKM yang ada di

kabupaten Kutai Kartanegara dan sekitarnya melalui pendampingan, dan sertifikasi halal untuk mewujudkan produk UMKM pangan yang halal dan thayyiban bagi masyarakat luas, sehingga kepercayaan masyarakat akan produk-produk UMKM pangan meningkat.

Tahapan kerja kegiatan pendampingan UMKM berfasilitas sertifikasi halal, sebagai berikut:

### **Komunikasi**

Dalam rangka merealisasikan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Mulawarman tahun 2023, mendapat tempat pengabdian di Desa Argosari, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu program kerja kelompok yang telah teralisasi yaitu Pendampingan UMKM melalui sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal untuk meningkatkan kualitas produk.

Komunikasi sangat diperlukan dalam proses perolehan informasi dan digunakan untuk memperluas dan menyampaikan suatu ide atau pikiran yang dimiliki seseorang kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan pengetahuan tersebut. [9]Langkah pertama yang dilakukan mahasiswa KKN Tematik 49 yaitu dengan berkomunikasi kepada pihak-pihak yang terkait seperti perangkat desa untuk memperoleh informasi yang valid. Selain itu, komunikasi juga diperlukan sebagai salah satu bentuk permohonan izin kepada pihak Desa Argosari. Komunikasi serta koordinasi dengan kepala desa Argosari dan perangkatnya bertujuan untuk memperoleh arahan dan tanggapan terkait rencana program pendampingan UMKM melalui sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal untuk meningkatkan kualitas produk yang akan dilaksanakan oleh tim KKN Tematik 49. Selain itu, komunikasi dengan pelaku usaha UMKM bertujuan untuk memperoleh dan mengidentifikasi informasi terkait kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Argosari Kecamatan Samboja Barat untuk meningkatkan perekonomian keluarga Desa Argosari. Pihak desa memberikan respon yang baik terhadap program kerja yang akan dilakukan tim KKN Tematik 49. Selain itu, pihak Desa Argosari juga turut andil dalam mendampingi pelaksanaan program ini sampai kepada kegiatan teknisnya nanti. Hasil koordinasi bersama pihak Desa Argosari terkait pendampingan diatas ditunjukkan pada gambar 1. Sebagai berikut:



**Gambar 1.** Kegiatan Workshop Halal dan Pendampingan Fase I

## **Pendampingan**

Pendampingan UMKM melalui sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal untuk meningkatkan kualitas produk dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Mulawarman. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juli – 23 Agustus 2023. Proses pendampingan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat mendorong dan memotivasi serta mendukung masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dengan fasilitasi sertifikasi halal dalam berwirausaha. Kegiatan pendampingan UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal di Desa Argosari dilaksanakan setelah memperoleh perizinan dan persetujuan dari kepala desa serta arahan Dosen Pendamping Lapangan (DPL). Kolaborasi berbagai disiplin ilmu dari mahasiswa KKN Tematik 49 memungkinkan menimbulkan pemahaman ilmu sehingga mudah dipahami para pelaku UMKM Desa Argosari. Kegiatan pendampingan diawali dengan proses sosialisasi dan pendataan yang dilaksanakan dipergumpulan warga desa seperti PKK, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Materi yang diberikan terkait pentingnya produk UMKM yang bersertifikasi halal. Produk UMKM yang memiliki sertifikasi halal akan dipercaya oleh konsumen dalam proses pemasarannya, dan pendampingan tahap 2 yaitu proses verval, dimana mahasiswa selaku Pendamping Proses Halal (PPH) mendatangi lokasi produksi setiap UMKM yang mendaftar untuk melihat bahan dan proses produksi sesuai atau tidak dengan data yang diberikan dari pihak UMKM. Data-data tersebut meliputi enam jenis data, yaitu produk UMKM bahan baku, sumber bahan baku, pengolahan bahan baku, ada tidaknya bahan aditif yang terindikasi haram, fasilitas produksi (dapur, rumah potong hewan, dan lain-lain), kebersihan tempat Produksi, dan distribusi produk. Dokumentasi pendampingan tahap 2 pelaku UMKM Desa Argosari Kecamatan Samboja Barat ditunjukkan pada gambar 2. sebagai berikut:



**Gambar 2.** Pendampingan fase II, Verval





**Gambar 3.** Produk UMKM Berkah Alfin Zidni (Es Campur Rainbow)



**Gambar 4.** Produk UMKM Berkah Alfin Zidni (Salad Jelly)

Tabel 1. Rangkuman Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di desa Argosari

<b>Parameter</b>	<b>Langkah 1</b>	<b>Langkah 2</b>	<b>Langkah 3</b>
WHAT	Penyampaian materi dan komunikasi, Pendampingan fase I	Proses Verval, Pendampingan fase II dan Pengiriman data ke komisi fatwah di akun SIHALAL	Proses Verval, Pendampingan fase II dan Pengiriman data ke komisi fatwah di akun SIHALAL
WHEN	Tanggal 29 Juli 2023, Jam 09.00 – 15.00	Tanggal 20 September 2023, Jam 10.00 - 15.00	Tanggal 20 September 2023, Jam 19.00 – 22.00
WHO	DPL, Mahasiswa, Perangkat Desa, Pemilik UMKM Desa Argosari	Mahasiswa, dan Pemilik UMKM Berkah Alfin Zidni Desa Argosari	Mahasiswa, dan Pemilik UMKM Berkah Alfin Zidni Desa Argosari
WHERE	Proses kegiatan dilakukan secara daring/Offline	Proses kegiatan dilakukan secara daring/Offline dan Online	Proses kegiatan dilakukan secara daring/Offline dan Online
RESULT	Berhasil	Berhasil	Berhasil
OUTCOME			

## KESIMPULAN

Setelah dianalisis dan dibahas dapat disimpulkan bahwa, kegiatan pendampingan UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal gratis memberikan dampak baik terhadap pelaku usaha terkait pentingnya memahami konsep dasar tentang apa yang dianggap halal dan haram dalam Islam. Ini melibatkan pemahaman tentang bahan-bahan yang diizinkan (halal) dan yang tidak diizinkan (haram).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mulawarman sebagai penyelenggara kegiatan pengabdian masyarakat sertifikasi Halal gratis untuk UMKM yang terletak di Kabupaten Kutai Karnanegara, sebagai program kerja dari KKN Tematik 49 UNMUL, dan semua pihak terlibat yang telah membantu berjalannya pendampingan sertifikasi Halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Fatima, I. Ema Jumiati, and R. Yulianti, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *JDKP J. Desentralisasi dan Kebijakan. Publik*, vol. 4, no. 1, pp. 40–51, 2023, doi: 10.30656/jdkp.v4i1.6267.
- [2] R. R. Mardhotillah *et al.*, "Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM," *J. Surya Masy.*, vol. 4, no. 2, p. 238, 2022, doi: 10.26714/jsm.4.2.2022.238-246.
- [3] Nainggolan ,Erward UP, UMKM Bangikit, Ekonomi Indonesia Bangkit Tahun 2023, [https:// www.djjkn . kemenkeu.go.id](https://www.djjkn.kemenkeu.go.id)
- [4] M. A. Siddiq, A. R. Kusuma, and F. Apriani, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara," *Adm. Publik*, vol. 8, no. 3, pp. 9196–9206, 2020.
- [5] Rozali, Ahmad, Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia, (Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017). hal.80
- [6] S. Irvan Fuadi, S. Rohmah Kafi, I. Nur Baeti Retno Dwi Saputri, and R. Abdul Malik, "Pendampingan UMKM Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kualitas Produk Usaha Di Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo," *Dwi Astri Dyah Anggraini*, vol. 2, no. 1, pp. 44–55, 2023, [Online]. Available: <https://ejurnal.stipas.ac.id/index.php/jmmn>.

- [7] Omar, E. N., & Jaafar, H. S. (2011). Halal Supply Chain in the Food Industry: A Conceptual Model. In IEEE Symposium on Business Engineering and Industrial Application. Hal 385.
- [8] Sofyan, H. K. N., (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. Jurnal Dinamika Hukum, 14, 2:227-238.
- [9] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 329

## LAMPIRAN

### Laporan Kegiatan Mingguan


<b>Desa, Kecamatan, Kabupaten</b>	:	Argosari, Samboja, Kutai Kartanegara
<b>Minggu ke*</b>	:	<b>I:</b> 29 Juli 2023
<b>Nama Dosen Pendamping Lapang</b>	:	(Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP)
<b>Ketua Kelompok (NIM)</b>	:	Novandi Eka R (2003036013)
<b>Nama Peserta KKN</b>	:	Arun Maulana Ngewa (2003036029)

<b>Nama Kegiatan</b>	:	PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK ES CAMPUR DAN SALAD JELLY DI DESA ARGOSARI, KECAMATAN SAMBOJA BARAT, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
<b>Jenis Proker</b>	:	Perorangan
<b>Tujuan</b>	:	Mendapatkan sertifikat Halal
<b>Sasaran</b>	:	UMKM Berkah Alfin Zidni

<b>Parameter**</b>	<b>Penjelasan Kegiatan</b>
WHAT	Proses pendataan, pendampingan fase I dan workshop
WHEN	Tanggal 29 Juli 2023, Jam 09.00 – 15.00
WHO	DPL, Mahasiswa, Perangkat Desa, Pemilik UMKM Desa Argosari
WHERE	Proses kegiatan dilakukan secara daring/Offline
RESULT	Berhasil
OUTCOME	Positif
PHOTO/ SCREENSHOT (Max 2)	

<b>Desa, Kecamatan, Kabupaten</b>	: Argosari, Samboja, Kutai Kartanegara
<b>Minggu ke*</b>	: <b>II</b> : 2 September 2023
<b>Nama Dosen Pendamping Lapang</b>	: (Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP)
<b>Ketua Kelompok (NIM)</b>	: Novandi Eka R (2003036013)
<b>Nama Peserta KKN</b>	: Arun Maulana Ngewa (2003036029)

<b>Nama Kegiatan</b>	: PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK ES CAMPUR DAN SALAD JELLY DI DESA ARGOSARI, KECAMATAN SAMBOJA BARAT, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
<b>Jenis Proker</b>	: Perorangan
<b>Tujuan</b>	: Mendapatkan sertifikat Halal
<b>Sasaran</b>	: UMKM

<b>Parameter**</b>	<b>Penjelasan Kegiatan</b>
WHAT	Proses Verval dan Pengiriman data ke komisi fatwah di akun SIHALAL
WHEN	Tanggal 2 September 2023, Jam 09.00 - 15.00
WHO	Mahasiswa, dan Pemilik UMKM Berkah Alfin Zidni
WHERE	Proses kegiatan dilakukan secara daring/Offline dan Online
RESULT	Berhasil
OUTCOME	Positif
PHOTO/ SCREENSHOT (Max 2)	

<b>Desa, Kecamatan, Kabupaten</b>	: Temindung Permai, Sungai Pinang, Kota Samarinda
<b>Minggu ke*</b>	: <b>III</b> : 20 September 2023
<b>Nama Dosen Pendamping Lapang</b>	: (Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP)
<b>Ketua Kelompok (NIM)</b>	: Novandi Eka R (2003036013)
<b>Nama Peserta KKN</b>	: Arun Maulana Ngewa (2003036029)

<b>Nama Kegiatan</b>	: PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK ES CAMPUR DAN SALAD JELLY DI DESA ARGOSARI, KECAMATAN SAMBOJA BARAT, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
<b>Jenis Proker</b>	: Perorangan
<b>Tujuan</b>	: Mendapatkan sertifikat Halal
<b>Sasaran</b>	: UMKM

<b>Parameter**</b>	<b>Penjelasan Kegiatan</b>
<b>WHAT</b>	Proses Verval dan Pengiriman data ke komisi fatwah di akun SIHALAL
<b>WHEN</b>	Tanggal 20 September 2023, Jam 09.00 – 22.00
<b>WHO</b>	Mahasiswa, dan Pemilik UMKM Berkah Alfin Zidni
<b>WHERE</b>	Proses kegiatan dilakukan secara Online
<b>RESULT</b>	Berhasil
<b>OUTCOME</b>	Positif
<b>PHOTO/ SCREENSHOT (Max 2)</b>	